

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib bagi orang pribadi atau badan usaha kepada negara. Pemungutan pajak memiliki sifat memaksa tanpa adanya imbalan yang diterima secara langsung, dan dialokasikan demi kesejahteraan masyarakat luas. Pajak memiliki peran yang penting dalam mendukung perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam struktur pendapatan negara yang dialokasikan untuk membiayai program pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta upaya mengurangi ketimpangan sosial. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting dalam mengoptimalkan pengelolaan penerimaan pajak (Purbowati, 2021). Anggaran negara berasal dari pajak yang diterima, namun pada praktiknya realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Pangkal *et al.* 2023). Penerimaan pajak yang rendah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, terutama wajib pajak badan melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan untuk menekan beban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Sasmita & Gayatri, 2024).

Perusahaan memandang beban perpajakan sebagai faktor yang dapat mengurangi laba bersih (profitabilitas), karena kontribusi pajak yang disetorkan tidak memberikan manfaat secara langsung bagi perusahaan (Cristan & Poniman, 2023). Di satu sisi, pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak, sedangkan di sisi lain perusahaan berupaya melakukan efisiensi atas kewajiban perpajakannya karena beban pajak yang tinggi dapat menurunkan laba bersih yang diperoleh perusahaan. Konflik kepentingan inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan upaya meminimalkan beban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Desyana *et al.* 2020). Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan tindakan wajib pajak untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku tanpa melakukan pelanggaran hukum.

Penghindaran pajak muncul karena adanya celah hukum (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Umiyati & Andriani, 2023). Penghindaran pajak merupakan fenomena yang kompleks karena memiliki sisi yang bertolak belakang bagi perusahaan maupun negara (Kholis, 2021). Praktik penghindaran pajak secara legal dapat dilakukan, tetapi berisiko menurunkan reputasi perusahaan di mata publik. Permasalahan perpajakan di Indonesia juga terdapat pada *tax ratio* yang masih relatif rendah. *Tax ratio* Indonesia pada tahun 2024 menurut Badan Pusat Statistik tercatat sebesar 10,07%, angka tersebut masih berada di bawah tingkat *tax ratio* sebesar 15% yang direkomendasikan oleh International Monetary Fund (IMF) sebagai tingkat yang berkelanjutan (*sustainable level*). Tingkat *tax*

ratio yang rendah menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak belum optimal, yang salah satunya dapat mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance* oleh wajib pajak badan (Prismanitra & Sukirman, 2021). Praktik penghindaran pajak berpotensi menurunkan penerimaan negara, namun umumnya tidak dapat dikenakan sanksi hukum karena tindakan tersebut tidak melanggar regulasi yang berlaku (Pamungkas & Mildawati, 2020).

Laporan *The State of Tax Justice 2021* yang diterbitkan oleh Tax Justice Network mengungkapkan bahwa potensi kerugian yang ditanggung negara Indonesia akibat praktik *tax avoidance* mencapai angka Rp 32 triliun. Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2021 oleh Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan koreksi fiskal atas transaksi antar anak usaha PT Pertamina (Persero) karena tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Koreksi tersebut berkaitan dengan dugaan praktik *mispricing* pada transaksi afiliasi yang menyebabkan munculnya perbedaan antara laba yang dilaporkan secara komersial dengan laba yang menjadi dasar pengenaan pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). PT Medco Energi Internasional Tbk juga menghadapi sengketa dengan otoritas pajak terkait perlakuan fiskal atas beban bunga pinjaman luar negeri. Berdasarkan Laporan Bisnis Indonesia (2023) Direktorat Jenderal Pajak menilai bahwa struktur pendanaan perusahaan telah melampaui batas *thin capitalization* yang ditetapkan, sehingga sebagian beban bunga tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan berbasis

utang dapat menjadi salah satu mekanisme yang berpotensi digunakan untuk mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan.

Perusahaan *consumer goods* atau barang konsumsi adalah perusahaan yang berfokus pada produk-produk yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perusahaan di sektor ini umumnya memiliki potensi bisnis yang kuat secara fundamental, sehingga banyak diminati oleh para investor (Ptricia & Listiyowati, 2022). Selain itu, karakteristik sektor *consumer goods* yang didukung oleh permintaan masyarakat yang relatif stabil menyebabkan perusahaan mampu mempertahankan aktivitas operasional dan menghasilkan laba secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadikan sektor *consumer goods* sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional. Tingkat profitabilitas yang relatif stabil berimplikasi pada meningkatnya kewajiban perpajakan perusahaan, sehingga kebijakan perpajakan yang diterapkan menjadi relevan untuk diteliti dalam kaitannya dengan praktik penghindaran pajak.

Struktur *corporate governance* di suatu perusahaan memengaruhi tindakan perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya (Sasmita & Gayatri, 2024). Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan bahwa potensi terjadinya konflik antara pemilik dan manajer terjadi akibat perbedaan kepentingan. Oleh karena itu penerapan *Good Corporate Governance* berperan sebagai alat pengawasan terhadap manajemen agar perusahaan tetap sejalan dengan regulasi perpajakan yang berlaku. *Good Corporate Governance* merupakan sistem tata kelola yang disusun untuk menjamin pengelolaan kinerja perusahaan secara optimal demi mencapai tujuan bersama serta mencegah terjadinya kecurangan dalam manajemen perusahaan (Purbowati, 2021).

Struktur dalam *Good Corporate Governance* mengatur pola interaksi dan hubungan kerja antara pemegang saham, komisaris independen, dan dewan direksi. Dengan demikian, perusahaan diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan (Pangkal *et al.* 2023).

Fungsi pengawasan terhadap kinerja serta operasional manajemen, termasuk di dalamnya pada aspek perpajakan, dapat dijalankan melalui penerapan *Good Corporate Governance* untuk memastikan seluruh tindakan yang diambil tetap sejalan dengan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini komponen *Good Corporate Governance* yang digunakan adalah kepemilikan institusional, komposisi komisaris independen, komite audit, kualitas audit. Kepemilikan institusional menjadi salah satu faktor penting dalam mengambil keputusan dan strategi pajak, termasuk upaya penghindaran pajak (Budiadnyani *et al.* 2025). Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, pemerintah, investor asing maupun perbankan, yang memiliki peran lebih besar dalam mengawasi kinerja manajemen (Ompusunggu *et al.* 2025). Keberadaan kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan berperan untuk melakukan pengawasan yang optimal dan mengurangi peluang manajemen bertindak oportunistis. Manajemen akan bertindak lebih hati-hati saat menentukan kebijakan, karena pihak investor yang tidak puas dengan kinerja manajemen berisiko menjual sahamnya ke pasar modal (Septanta, 2023).

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional dinilai dapat memengaruhi keputusan operasional perusahaan, termasuk tindakan menekan

beban pajak. Penurunan tingkat penghindaran pajak dapat terjadi seiring dengan meningkatnya persentase kepemilikan saham oleh institusi, karena fungsi pengawasan berjalan lebih efektif (Afrika, 2021). Penelitian oleh Sasmita & Gayatri (2024) memaparkan hasil kepemilikan institusional memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil yang bertolak belakang ditunjukkan oleh Marlinda *et al.* (2020) yaitu kepemilikan institusional memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain oleh Ariyani & Sunarto (2024) menunjukkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain kepemilikan institusional, komposisi komisaris independen di dalam keanggotaan dewan komisaris juga menjadi bagian dari mekanisme tata kelola yang memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan (Susandya & Sunarwijaya, 2025). Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari pihak eksternal perusahaan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi, pemegang saham, maupun lembaga pengawas lainnya. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2014, mewajibkan perusahaan publik memiliki komisaris independen minimal 30% dari keseluruhan anggota dewan komisaris. Komisaris independen berperan sebagai pengendali dan pemberi nasihat dalam suatu perusahaan, agar berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku (Fatimah & Mujiyati, 2025).

Keberadaan anggota komisaris independen yang semakin bertambah dalam komposisi dewan pengawas suatu perusahaan berpotensi menekan perusahaan dalam menjalankan praktik penghindaran pajak (Nurhidayat & Sulastri, 2025).

Komisaris independen bertanggung jawab untuk menjamin agar perusahaan menghindari pengambilan kebijakan pajak yang agresif juga berisiko mengancam keberlanjutan serta kepentingan jangka panjang para pemangku kepentingan. Temuan penelitian oleh Cristan & Poniman (2023) menyatakan komposisi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan lain oleh Sasmita & Gayatri (2024) memaparkan hasil bahwa komposisi komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan studi lain oleh Ompusunggu *et al.* (2025) menyatakan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Komite audit juga menjadi faktor lain yang memengaruhi kebijakan penghindaran pajak perusahaan (Budiadnyani *et al.* 2025). Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan serta pemenuhan tata kelola perusahaan (Cristan & Poniman, 2023). Komite audit dapat menjadi penghubung antara perusahaan dan auditor eksternal. Komite audit mempunyai peran penting untuk mencegah praktik bisnis yang berpotensi merugikan pemegang saham, serta menjaga akuntabilitas dan integritas perusahaan (Savitri & Astuti, 2024). Susunan komite audit paling sedikit terdiri atas satu komisaris independen yang menjabat sebagai ketua dan dibantu oleh anggota dari luar perusahaan yang memiliki keahlian di bidang akuntansi serta keuangan. Keberadaan komite audit di suatu perusahaan berpotensi meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dalam menyajikan laporan keuangan secara akurat (Cahyani *et al.* 2024).

Sebagai bagian penting dari *Good Corporate Governance*, jumlah anggota komite audit yang semakin banyak berpotensi meningkatkan pengendalian atas upaya penghindaran pajak (Cahyani *et al.* 2024). Temuan penelitian oleh Marlinda *et al.* (2020) menunjukkan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan studi lain oleh Sasmita & Gayatri (2024) memaparkan hasil komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan lain oleh Umiyati & Andriani (2023) menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kualitas audit juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Savitri & Astuti, 2024). Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor untuk menemukan sekaligus melaporkan temuan salah saji material atau pelanggaran dalam laporan keuangan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku (Sihombing & Sinaga, 2026). Proses audit yang dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tepat merupakan audit yang berkualitas. Salah satu faktor yang mendukung audit yang berkualitas adalah keahlian audit yang dimiliki auditor. Dalam mewujudkan proses audit yang efektif, perusahaan harus memenuhi aspek transparansi, profesionalisme, akuntabilitas dan integritas, di mana transparansi memegang peranan penting karena memberikan akses informasi perpajakan secara jelas bagi para pemegang saham (Savitri & Astuti, 2024).

Kualitas audit yang tinggi berperan dalam meminimalkan terjadinya konflik kepentingan. Hasil audit dinyatakan berkualitas jika dilaksanakan sesuai dengan standar audit Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan keuangan yang

menjalani proses audit oleh KAP yang tergabung dalam kelompok *Big Four* dipandang lebih kredibel dan memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *Non Big Four* (Ariyani & Sunarto, 2024). Penelitian oleh Sasmita & Gayatri (2024) memaparkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan studi oleh Ariyani & Sunarto (2024) menemukan hasil yang sebaliknya, bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan studi lain oleh Alvenina (2021) menyatakan kualitas audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain struktur tata kelola, faktor lain yang memengaruhi suatu perusahaan melakukan kewajiban perpajakan yaitu profitabilitas (Umiyati & Andriani, 2023). Salah satu fokus utama perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah memperoleh laba yang optimal. Profitabilitas menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menciptakan keuntungan melalui pengoptimalan aset yang dimiliki perusahaan, yang pada umumnya diukur menggunakan proksi ROA atau *Return on Asset* (Arliani & Yohanes, 2023). Hubungan profitabilitas dengan teori agensi dapat dijelaskan melalui dorongan yang dimiliki manajer selaku *agent* untuk memaksimalkan laba perusahaan, sementara peningkatan laba akan memengaruhi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan yang memperoleh tingkat profitabilitas tinggi memiliki dorongan untuk mempertahankan besarnya laba yang dihasilkan. Oleh sebab itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk meminimalkan pajak melalui praktik

penghindaran pajak demi menjaga kestabilan perolehan laba bersih (Fatimah & Mujiyati, 2025).

Return on Asset (ROA) adalah salah satu indikator yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan berada dalam kondisi yang baik (Umiyati & Andriani, 2023). Penelitian oleh Sulaeman (2021) memaparkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan studi oleh Sasmita & Gayatri (2024) memiliki hasil yang bertolak belakang yaitu profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan studi lain oleh Marlinda *et al.* (2020) menyatakan profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Adanya inkonsistensi dari hasil-hasil penelitian terdahulu menjadi landasan penting untuk melakukan pengujian kembali mengenai topik ini. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh kepemilikan institusional, komposisi komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan manufaktur sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Uraian latar belakang tersebut menjadi dasar untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komposisi Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Goods* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**

tahun 2021-2024)”. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna serta menjadi referensi ilmiah dalam memahami faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang penelitian, dapat disimpulkan bahwa inti permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berpusat pada fenomena penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan, yang didorong oleh persepsi bahwa kewajiban perpajakan merupakan beban yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan bersih perusahaan. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang penghindaran pajak dengan variabel yang memiliki kaitan dengan penghindaran pajak, yaitu *good corporate governance* dan profitabilitas. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024?
2. Apakah komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024?

4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji pengaruh komposisi komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
3. Menguji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
4. Menguji pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
5. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti, baik dalam pengembangan ilmu secara teoritis maupun dalam penerapan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan wawasan dan informasi mengenai bagaimana mekanisme *good corporate governance* dan

tingkat profitabilitas memberikan dampak terhadap perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dijadikan pertimbangan oleh manajemen perusahaan dalam menerapkan *good corporate governance*. Selain itu, dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan, khususnya penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penelitian

Penyajian penelitian ini disajikan dalam 5 bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dasar untuk melakukan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai masalah penghindaran pajak beserta variabel-variabel yang memengaruhinya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang menjadi acuan dasar dalam penelitian, rangkuman hasil penelitian terdahulu yang relevan, alur kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam menganalisis data. Di dalamnya diuraikan mengenai definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang diterapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini mendeskripsikan hasil dan pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti, disertai dengan data analisis dan interpretasi atas hasil tersebut.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir dalam penelitian memuat kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya, dan keterbatasan saat melakukan penelitian.